

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KABUPATEN TOJO UNA-UNA PADA PEMILU TAHUN 2024
2024

KPT NO. 2b TAHUN 2024, 15 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOJO UNA-UNA NOMOR 2.b TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOJO UNA-
UNA NOMOR 5 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KABUPATEN
TOJO UNA-UNA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; bahwa masa kerja Panitia Pemungutan Suara adalah sejak tanggal 23 Januari Tahun 2023 sampai dengan 4 April 2024; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Penetapan Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Tojo Una-Una Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2022.
 - Keputusan ini Menetapkan Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Tojo Una-Una Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 5 Januari 2024.
 - Lamp : 12 hlm.